

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu sama lain. disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu ada kalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan/tujuan yang sama pula.¹

Setiap manusia dalam melakukan kegiatan apapun dalam masyarakat tidak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatan tersebut, baik tanggung jawab sesama manusia maupun tanggung jawab terhadap Allah SWT. Hal ini tidak lepas dari tugas manusia sendiri, yang mana telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersebaran di muka bumi guna memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Selain itu juga manusia diperintahkan untuk tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan.

Salah satunya dengan melakukan bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah dalam lingkup penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini sendiri pada dasarnya memiliki dua metode, yaitu dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam

¹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 74.

mengelola atau dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya adalah menggunakan metode *mukhabarah*.²

Pelaksanaan *mukhabarah* apabila dikerjakan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam Islam maka akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang mampu, karena *mukhabarah* ini kerjasama saling memanfaatkan atau kerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan.

Namun dalam penerapannya, kerja sama yang berlaku di masyarakat Kelurahan Teppo belum seluruhnya mengikuti kriteria yang telah ditetapkan syara', karena kadang kala masyarakat mempraktikkannya dengan memasukkan kebiasaan tertentu yang terkadang bertolak belakang dengan syarat *mukhabarah* itu sendiri, seperti pengelolaannya dan sistem bagi hasilnya.


Selain itu kulturasi budaya juga memiliki pengaruh yang begitu besar dalam pengambilan keputusan ketika akan melakukan kerja bersama. Biasanya karena pendekatan kulturasi ini begitu kuat, tokoh masyarakat atau latar belakang keluarga juga turut mempengaruhi konsep akad yang disepakati, begitu juga ketika menerapkan metode *mukhabarah*.

Meski begitu tanpa disadari praktek mukhabarah sendiri telah melekat didalam budaya masyarakat di kelurahan Teppo tanpa disadari. Dalam penerapannya sendiri memiliki ikatan kuat secara sosial melalui asas kekeluargaan antara pemilik lahan dan juga pengelola lahan.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)* (Cet VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 156

Dalam hal ini Kelurahan Teppo yang tergolong Kelurahan dataran rendah yang memiliki tingkat kesuburan tanah antara 200-300 cm dan memiliki 1.135 Ha lahan. Di dalam lahan tersebut sekitar 27 Ha lahan di gunakan sebagai pengelolaan kebun jagung oleh masyarakat Kelurahan Teppo. Observasi penelitian awal yang di lakukan peneliti dalam hal ini terdapat permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan akad *mukhabarah* mengenai pengetahuan pelaku akad dalam penerapan kerjasama mukhabarah dan konsep pembagian hasil yang sesuai dengan konsep akad mukbarah.

Bagaimanapun juga permasalahan akad *mukhabarah* antara pemilik tanah dan penggarap yang terjadi di Kelurahan Teppo menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti persoalan akad *mukhabarah* di Kelurahan Teppo.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan mukhabarah dalam pengelolaan kebun jagung di Kelurahan Teppo?
2. Bagaimana sistem bagi hasil pada pengelola kebun jagung di Kelurahan Teppo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *mukhabarah* pada pengelola kebun jagung di Kelurahan Teppo.
2. Untuk mengetahui sistem bagi Hasil Pada Pengelola Kebun Jagung di Kelurahan Teppo.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan mampu memberikan tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah terkhusus pada pengetahuan tentang implementasi akad *mukhabarah*. Penelitian ini nantinya juga berguna dalam pengembangan ilmu untuk penambahan karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang ada realavansinya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru bagi pengelola kebun jagung di Kelurahan Teppo mengenai akad mukhabarah dan pengelolaan kebun jagung di Kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dalam menerapkan akad *mukhabarah* untuk kedepannya dan peneliti diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai akad *mukhabarah* supaya pengelola kebun jagung dapat mengerti akad *mukhabarah*.

